

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang sangat dinantikan banyak orang karena dengan perkawinan mereka merasa mendapat suatu kebahagiaan dan pencapaian dalam hidup. Perkawinan merupakan perintah Allah SWT sehingga kita sebagai makhluk-Nya hendaknya menjalankan perintah Allah SWT. Oleh karena itu ada istilah yang dinamakan perkawinan dimana dua orang yang berlawanan jenis saling mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya dan juga mengikatkan hubungan secara lahir dan batin juga. Tujuan dari perkawinan biasanya adalah untuk memperoleh keturunan dan memenuhi kebutuhan biologi serta hawa nafsu.¹

Perkawinan tidak hanya mengikatkan dua orang antara laki-laki dan perempuan saja namun juga mengikatkan dua keluarga besar sehingga perkawinan dikatakan sebagai suatu hal yang sangat serius. Oleh karena itu Negara ikut campur dalam hal perkawinan ini. Perkawinan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena biasanya di Indonesia hanya melakukan perkawinan secara adat sehingga dikhawatirkan apabila

¹ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 1987, "*Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*", PT. Binas Aksara: Jakarta, hlm 2.

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, oleh sebab itu Negara turut ikut andil dalam mengatur perkawinan di Indonesia.²

Perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan antara satu suku maupun dengan berbeda suku, namun belakangan ini banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan Warga Negara Asing (WNA). Perkawinan antar dua kebangsaan tersebut bisa dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri. Apabila dilakukan di Indonesia tentu saja harus tunduk berdasarkan dengan hukum yang dianut di Indonesia, dan begitu juga apabila dilakukan di luar negeri harus sesuai dengan hukum dimana perkawinan itu dilaksanakan.³

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa pengertian perkawinan campuran yaitu perkawinan yang dilakukan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, dikarenakan adanya perbedaan kewarganegaraan yaitu salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.⁴

Selain pengertian dari UUP terdapat pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang

² Annisa Istrianty, Erwan Priambada, *Ákibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuak Setelah Perkawinan Berlangsung*, *Privat Law*, No.2, (Juli-Desember 2015), hlm 84.

³ Sasmiar, "Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm 40.

⁴ Nur Anisah, "Pelaksanaan Perkawinan Campuran di KUA Tahunan, Jepara Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia", *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 1, (Januari-Juni 2018), hlm 38.

berada di Indonesia namun tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan atau berbeda.⁵

Perkawinan yang dilakukan di Indonesia harus tunduk sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dimana bagi pasangan yang menikah harus menikah dalam satu agama tidak dapat melakukan pernikahan beda agama karena pernikahan beda agama tidak diakui kesahihannya oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu kemudian harus mengikuti peraturan mengenai perkawinan yang ada di Indonesia. Dalam perkawinan ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi antara pasangan yang berkeluarga. Permasalahan pada pasangan perkawinan campuran, dapat lebih kompleks, karena dalam perkawinan campuran lebih banyak kebiasaan dan adat yang disatukan sehingga lebih banyak permasalahan yang hadir.⁶

Permasalahan dalam perkawinan campuran seperti perbedaan kultur, perbedaan kewarganegaraan, hingga proses bertempat tinggal dalam suatu Negara, apabila pasangan perkawinan campuran akan bertempat tinggal di Indonesia maka harus mengikuti aturan yang ada di Indonesia yaitu mencatatkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal tersebut harus dilakukan guna menyatakan secara sah bahwa mereka benar pasangan suami isteri

⁵ *Ibid.*

⁶ Sasmiar, *Loc.Cit.*

yang sah sehingga mereka akan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara.⁷

Salah satu akibat dari permasalahan yang muncul dalam perkawinan campuran adalah perceraian. Perkawinan tidak dapat dihindarkan dari berbagai kemungkinan masalah, memang ada yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan damai namun tidak sedikit pula yang tidak mampu menyelesaikannya sehingga berujung pada perceraian.

Perceraian menurut KUH Perdata Pasal 207 adalah proses untuk menghapus perkawinan dengan cara melalui putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan berbagai alasan dalam Undang-Undang. Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁸

Penjelasan mengenai pengertian perceraian tidak dapat ditemui dalam Undang-Undang Perkawinan namun meski tidak dapat ditemui bukan berarti tidak ada peraturan yang membahas mengenai perceraian justru banyak pengaturan yang membahas mengenai perceraian. Perceraian dapat disebabkan oleh banyak hal sehingga pengaturannya lebih luas.

Dampak perceraian mengakibatkan banyak hal diantaranya yaitu bermacam-macam dimulai dengan pecahnya keluarga dari ikatan

⁷ *Ibid.*

⁸ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm 23.

tali perkawinan, putusnya hubungan kekeluargaan dan dampak yang paling besar dan nyata akan dialami oleh anak dari perkawinan tersebut.⁹

Seperti kasus yang ada di Wates, Kulon Progo ada satu pasangan perkawinan campuran dimana sang suami adalah Warga Negara Asing yang berkewarganegaraan Taiwan, karena suami hampir tidak pernah pulang ke rumah istrinya yang tinggal di Indonesia tepatnya di Wates, Kulon Progo dan juga saat suami pulang ke negaranya, ia tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Beberapa sebab tersebut menyebabkan istri tidak tahan dan akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Wates sebagai domisili tempat tinggal istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dalam perkawinan campuran terkait kasus putusan Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA.Wt?

⁹ Alfina Sari, Taufik, dan Afrizal Sano, "Kondisi Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Sebelum Bercerai dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi pada Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Sei Dadap Kota Kisaran), Jurnal Konseling dan Pendidikan, No.3, 2016, hlm 49 .

2. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap status kewarganegaraan para pihak dalam kasus putusan Nomor: 406/Pdt.G/2013/PA.Wt?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan mengenai perceraian pada perkawinan beda kewarganegaraan sesuai kasus putusan nomor: 406/Pdt.G/2013/PA.Wt.
- b) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kewarganegaraan para pihak sesuai kasus putusan nomor: 406/Pdt.G/2013/PA.Wt.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi dalam menyusun karya ilmiah sebagai persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar sarjana di program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan untuk pemahaman kepada masyarakat luas khususnya bagi para praktisi hukum apabila menemui kasus yang serupa di kemudian hari.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu sosial terkait akibat hukum perceraian pada perkawinan campuran.